ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

ELSA

NIM. A1012221007

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung - Jawab Yuridis Pada

ELSA

NIM : A1012221007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Rachmawati, S.H.,M.H	**Devina Puspita Sari, SH.M.H.**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan Fakulta Hukum Universitastanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.,Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 23 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa

Nim : A1012221007

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian skripsi/tugas akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 13 Juni 2026
Penulis,



Elsa
NIM. A1012221007

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehigga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA".**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana program Strata 1 (S-1) pada Universitas Tanjung Pura Fakultas Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb , selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H. M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M, selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.,Hum, Selaku ketua bagian hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Ibu Rachmawati, SH.MH. dan Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, serta ketelitian telah mrembimbing penulis. Segala arahan, pandangan, masukan, dan kritik yang diberikan sangat berarti bagi penulis, serta meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini. sehingga karya ini dapat tersusun secara lebih baik dan terarah. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dibalas oleh tuhan. dengan limpahan berkat.

6. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum. dan ibu Hj. Ismawartati, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II, yang senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini

7. Seluruh Dosen, Staf, dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta kemudahan dalam setiap proses perkuliahan.

8. Kepada Wan, Samuel, Fadli, Then, Ginting, terimakasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis, membersamai penulis dari awal semester perkuliahan

bersama kalian, hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang canda, tawa, hingga diskusi menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan Dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Kalian bukan sekedar teman, tetapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.

9. Kepada Sutinah, Inggrit Delia Natasya, dan Sinta Nur Avia terimakasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi penulis selama di perantauan ini, memperkenalkan penulis pada suasana dan kehidupan di kota ini, membuat penulis merasa tidak sendirian dan memberikan banyak kenangan baik selama masa perkuliahan. Tanpa kehadiran kalian, mungkin Pontianak takakan pernah terasa sehangat dan seberarti ini. Kebersamaan kita, tawa, dan cerita yang kita lalui bersama telah menjadi bagian tak terlupakan dalam bab kehidupan penulis. *See you on top,guys!*

10. cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu ayahku terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perrhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampuu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum.

Terima kasih ayah, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi.

11. Bidadari surgaku ibu tercinta, perempuan yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih sudah melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih untuk doa ibu yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini, semoga ibu sehat selalu dan panjang umur. Karena ibu harus ada disetiap perjalanan hidup penulis. Tolong hidup lebih lama didunia ini, izinkan saya mengabdi dan membalas segala pengorbanan yang ibu lakukan selama ini.

12. Seluruh keluarga tercinta, alm kakek, nenek, dua adik perempuan penulis, dan tante, terimakasih selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun material.

13. Kepada diri saya sendiri Elsa, apresiasi sebesr-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *Good thank you for being*

me independen women, I know there are more gret ones but i'm proud of this achievement

14. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. dan kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis memohon ampunan serta kepada-Nya dikembalikan segala urusan.

Pontianak, 13 Juni 2026



ELSA
NIM: A1012221007

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, dukungan, serta semangat yang tidak pernah berhenti selama proses penyelesaian pendidikan ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah yang saya jalani dan menjadi alasan untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, kesabaran, dan waktu selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Segala ilmu dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga untuk langkah saya selanjutnya. Kepada sahabat dan teman-teman, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, semangat, dan cerita yang telah menjadi bagian tidak terlupakan dalam perjalanan menyelesaikan pendidikan ini.

Terakhir, untuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan, terus berusaha, dan tidak menyerah meskipun tidak semua proses berjalan dengan mudah. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha, kesabaran, doa, dan perjuangan tidak pernah sia-sia serta akan menjadi bagian dari perjalanan menuju keberhasilan.

"Tidak ada proses yang sia-sia. Setiap langkah, doa, dan perjuangan akan menjadi bagian dari perjalanan menuju keberhasilan."

MOTTO

"Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku"

(Filipi 4: 13)

"aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi TUHAN menolong aku"

(Mazmur 118: 13)

"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam Doa"

(Roma 12: 12)

"Melamban buakanlah hal yang tabu, kadang itu yang aku butuh"

(Perunggu)

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, anggan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya
rayakan perasaan mu sebagai manusia"
(Baaskara Putra- Hindia)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Sungai Raya Dalam, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan depot air minum isi ulang sebagai alternatif penyediaan air minum yang praktis dan ekonomis, namun di sisi lain masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar higiene dan sanitasi, kurang optimalnya pengawasan pemerintah, serta masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari aspek kesehatan maupun aspek hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan lapangan (*field approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengkaji berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan mengenai persyaratan kualitas air minum dan higiene sanitasi depot air minum, serta didukung dengan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang di Sungsi Raya Dalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar kualitas air dan persyaratan higiene sanitasi, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, terbatasnya pembinaan terhadap pelaku usaha, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan secara berkala, pengujian kualitas air secara rutin, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang efektif dalam penyelenggaraan usaha depot air minum isi ulang di Sungai Raya Dalam.

Kata Kunci : Depot Air Minum Isi Ulang, Sungai Raya Dalam, Konsumen, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers of refill drinking water depots in Sungai Raya Dalam, as well as to identify the obstacles and efforts involved in ensuring the effectiveness of such protection. The study is motivated by the growing use of refill drinking water depots as a practical and economical source of drinking water; however, various issues persist, such as low compliance among business operators regarding hygiene and sanitation standards, suboptimal government oversight, and limited consumer awareness of their rights. These conditions have the potential to cause harm to consumers, affecting both their health and their legal interests.

The research employs an empirical legal research method, utilizing both a statute approach and a field approach. Data were gathered through a literature review examining relevant legal provisions-such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Ministry of Health regulations regarding drinking water quality standards and hygiene-sanitation requirements for drinking water depots—and supplemented by field research findings obtained through interviews and observations. All data were analyzed using a descriptive-qualitative method to provide an overview of the implementation of legal protection for consumers of refill drinking water depots in Sungai Raya Dalam.

Research findings indicate that, from a normative standpoint, legal protection for consumers is comprehensively regulated through various laws and regulations that guarantee consumer rights regarding security, safety, comfort, and accurate information about consumed products. However, the implementation of this legal protection has not been optimal; issues persist, such as refill water depots failing to meet water quality standards and hygiene-sanitation requirements, weak oversight by relevant agencies, limited guidance for business operators, and low public awareness regarding the assertion of consumer rights. Therefore, it is necessary to enhance periodic supervision, conduct routine water quality testing, impose strict sanctions on non-compliant business operators, improve guidance for business operators, and educate the public on consumer rights and obligations to ensure legal certainty and effective consumer protection in the operation of refill water depots in Sungai Raya Dalam.

Keywords: *Refill Drinking Water Depot, Sungai Raya Dalam, Consumers,*

Legal Protectio

DAFTAR ISI

PERNYATAAN .....

KATA PENGANTAR ..... **i**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

G. Kerangka Konsep 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Perlindungan Konsumen 24

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 37

BAB III METODE PENELITIAN 57

A. Jenis dan Sifat Penelitian 57

B. Jenis Data 58

C. Cara Pengumpulan Data 59

D. Populasi Dan Sampel 60

E. Analisi Data 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63

A. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Depot Air Minun Isi Ulang Di Kabupaten Kubu Raya 63

B. Kendala dan Upaya dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Di Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya 74

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kerangka konsep 21

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menunjang kesehatan dan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan modern, masyarakat cenderung memilih air minum yang praktis, terjangkau, dan mudah diakses, sehingga depot air minum isi ulang menjadi salah satu alternatif utama bagi konsumen. Kehadiran depot air minum isi ulang berkembang pesat karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan air minum dengan harga yang relatif murah dan distribusi yang cepat. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, terdapat potensi masalah hukum dan kesehatan apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sesuai standar yang berlaku.[1]

Pertumbuhan Depot Air Minum Isi Ulang di Kalimantan Barat, khususnya DI Sungai Raya Dalam, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, pada tahun 2016, persentase depot air minum isi ulang di daerah perkotaan dan pedesaan tercatat sebesar 8,84%. Angka ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, depot air minum isi ulang telah mulai menjadi

[1] Philipus M. Hadjon, 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Depot air minum isi ulang semakin populer, karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan air minum dengan cara yang lebih praktis dan relatif terjangkau.[2]

Pada tahap ini, depot air minum isi ulang berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat yang kekurangan akses air minum bersih dari jaringan pipa atau yang merasa air sumur tidak aman untuk dikonsumsi langsung. Tidak hanya penduduk perkotaan, tetapi juga mereka yang berada di daerah pedesaan mulai memanfaatkan layanan depot air minum isi ulang. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan air minum yang aman dan mudah diakses merupakan kebutuhan dasar yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi.

pada tahun 2017, persentase fasilitas depot air minum isi ulang di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Sungai Raya Dalam meningkat menjadi 13,50%. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai meningkatnya minat masyarakat terhadap air minum isi ulang, serta meningkatnya jumlah usaha yang membuka depot air minum. Hal ini juga terkait dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan perumahan, dan

[2] Kurniawati, S. (2018). Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi air minum yang dianggap lebih bersih dan layak konsumsi.[3]

Perkembangan depot air minum isi ulang di Sungai Raya Dalam menunjukkan bahwa usaha ini semakin diminati oleh masyarakat. Pertumbuhan jumlah depot air minum isi ulang mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang praktis dan ekonomis. Akan tetapi, peningkatan jumlah usaha depot air minum isi ulang tidak selalu diikuti dengan pengawasan yang memadai terhadap kualitas air, kebersihan alat, sanitasi tempat usaha, dan kepatuhan terhadap ketentuan kesehatan. Kondisi ini menimbulkan risiko bagi konsumen apabila air yang dijual tidak memenuhi syarat kelayakan konsumsi.[4]

Berdasarkan data perusahaan industri di Kabupaten Kubu Raya, tercatat terdapat 11.050 perusahaan industri, termasuk di dalamnya usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang beroperasi di berbagai wilayah. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor industri di Kabupaten Kubu Raya mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu jenis usaha yang terus berkembang adalah Depot Air Minum Isi Ulang karena kebutuhan masyarakat

---

[3] Norhafiza, dkk. 2025). Gambaran Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya. *Journal of Environmental Health and Sanitation Technology*, *4*(1): 11-17.

[4] Tobing, dkk. (2024). Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(1): 1-10.

terhadap air minum yang praktis, mudah diperoleh, dan memiliki harga yang relatif terjangkau.

Banyaknya jumlah perusahaan industri tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan, khususnya terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap depot telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi, menjaga kualitas air yang diproduksi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian, meningkatnya jumlah pelaku usaha harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan agar kualitas produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Salah satu ketentuan penting dalam regulasi kesehatan adalah bahwa air minum harus memenuhi standar kualitas tertentu, termasuk bebas dari bakteri berbahaya seperti coliform. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka air minum tidak lagi aman untuk dikonsumsi dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap depot air minum isi ulang menjadi sangat penting agar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dapat terjamin.[5]

---

[5] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Selain aspek kesehatan, persoalan hukum juga muncul karena hubungan antara pelaku usaha depot air minum isiulang dan konsumen tidak jarang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Konsumen pada dasarnya hanya menerima produk jadi tanpa mengetahui secara pasti proses pengolahan, kualitas sumber air baku, maupun prosedur higienitas yang digunakan. Dalam situasi seperti ini, konsumen sangat bergantung pada itikad baik pelaku usaha. Jika pelaku usaha mengabaikan kewajibannya, maka konsumen berpotensi mengalami kerugian, baik secara fisik maupun secara hukum.[6]

Secara yuridis, perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha depot air minum isi ulang wajib memberikan jaminan atas kualitas air minum yang diperdagangkan, bukan sekadar menjual air tanpa memperhatikan aspek keamanan konsumsi.[7]

perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang menjadi semakin relevan karena usaha depot air minum isi ulang tersebar di

[6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

berbagai wilayah dengan karakteristik pengawasan yang berbeda-beda. Sebagian depot mungkin telah memenuhi standar kesehatan, namun tidak sedikit pula yang masih beroperasi tanpa pengawasan ketat dari instansi terkait. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peraturan yang ada dalam melindungi konsumen dari risiko air minum yang tidak layak konsumsi.[8]

Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang di sungai raya dalam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif dari aturan perundang-undangan, tetapi juga menilai sejauh mana perlindungan hukum tersebut dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya di lapangan.[9]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan depot air minum isi ulang memang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menyimpan potensi pelanggaran terhadap hak konsumen apabila tidak diawasi secara baik. Karena itu, pengawasan pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, dan kesadaran konsumen menjadi faktor

[8] Op. cit.
[9] Susanti, et al. (2022). *Penelitian hukum*: jakarta. Sinar Grafika.

penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul skripsi ini dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, rumusan masalah Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di sungai raya dalam?
2. apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan efektivtas perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di sungai raya dalam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di sungai raya dalam.
2. untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan efektivtas perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di sungai raya dalam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teorits

   menambah wawasan yang lebih luas dalam bidang perlindungan hukum konsumen, khususnya dalam konteks industri minuman isi ulang. Dengan menganalisis aspek hukum dan regulasi yang ada.serta menegaskan bahwa konsumen berhak atas keselamatan dan informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memperoleh pemahaman mengenai mekanisme Perlindungan konsumen bagi usaha depot air minum isi ulang berdampak nyata bagi masyarkat. Usaha depot air minum isi ulang diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dijualnya dan memastikan air yang dihasilkan layak dan aman untuk dikonsumsi. Apabila terjadi pelanggaran atau kerugian,

konsumen berhak menuntut ganti rugi, dsn pelaku usaha dapa dikenakan sanksi administrative dan pidana.

E. **Keaslian Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini, penulis mengemukakan dengan tegas persamaan dan perbedaan pada penelitian lain yang sudah pernah dilakukan.

1. Penulis : Rinka Lailasubagiyo

   Judul :Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang Yang Tercemar Bakteri E- Coli

   Jenis Tulisan : Jurnal vol.4 no.4 (2024)

   Penerbit : Universitas Hang Tuah

   Perbedaan : Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya ialah membahas hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan undang-undang. Misalnya, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur, dan pelaku usaha harus bertanggung jawab menjaga kualitas air. lebih berfokus pada situasi dunia nyata, yaitu fakta bahwa banyak stasiun pengisian ulang air gagal memenuhi standar keselamatan dan kebersihan. Misalnya, banyak depot hanya

membilas galon tanpa mencucinya secara menyeluruh, atau tidak menggunakan peralatan pembunuh kuman, sehingga air berisiko terkontaminasi bakteri berbahaya.

2. Penulis : Nathasya Elvida Fatmawati

   Judul : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dalam Memeriksakan Kualitas Air Dan Bangunan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan Hygiene Sanitasi Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

   Jenis Tulisan : Skripsi

   Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

   Perbedaan : Sementara itu penelitian penulis Fokus masalahnya lebih ditekankan pada kasus pelanggaran yang terjadi dan masalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap depot-depot air isi ulang.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan konsumen

Mochtar Kusumaatmadja, mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam penggunaan barang dan jasa untuk melindungi konsumen dari kerugian.[10]

Menurut Az. Nasution, Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang berisi asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur serta melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen itu sendiri adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa konsumen.[11]

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selain UUPK, pengertian

---

[10] Irene Eka Sihombing. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

[11] Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta. Diadit Media.

konsumen dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang memberikan definisi konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain.[12]

Aspek hukum perlindungan konsumen terkait munculnya usaha isi ulang depot air minum dapat dilihat dalam beberapa pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), antara lain Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. Pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Oleh karena itu, produk depot air minum juga harus aman untuk dikonsumsi masyarakat karena berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen berhak untuk itu. UUPK memberikan perlindungan konsumen agar setiap konsumen yang mengonsumsi produk isi ulang depot air minum terjamin keselamatannya. Sementara itu, Pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam mengonsumsi

[12] Atmoko, D. 2025, Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Isi Ulang Pada Masyarakat Umum. *Journal of Mandalika Literature*, vol 6, no 2.

isi ulang depot air minum, setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat dari pelaku usaha isi ulang depot air minum mengenai produk yang dibelinya. UUPK juga menjamin hak-hak konsumen tersebut. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen untuk menuntut haknya dalam memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai produk isi ulang depot air minum yang dibelinya, termasuk kelayakan dan keamanan konsumsi produk tersebut, serta memenuhi persyaratan mutu air minum yang ditetapkan pemerintah.[13]

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Ahmad Rosid juga menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas depot air minum isi ulang yang dikelolanya, memberikan pelayanan dan kepuasan yang baik kepada konsumen, memberikan informasi mengenai kualitas air minum yang dijual, serta memberikan ganti rugi atas segala kerusakan dan pelanggaran hak konsumen. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha adalah kewajiban pelaku usaha depot air minum untuk memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi dan dapat

[13] Hidayat, T., dan Ginting, E. D. 2023, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum yang Terpapar Bacteri Escherichia Coli. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol 5, no 2.

dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14]

Dalam literatur hukum Indonesia, Ridwan HR menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum memiliki kaitan erat dengan pelanggaran terhadap hak atau kewajiban hukum seseorang, sedangkan tanggung jawab moral bersumber dari kesadaran etis individu.[15]

Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar, baik berupa kerusakan, pencemaran, maupun gangguan kesehatan. Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat produk yang diproduksi atau yang dilindungi. Apabila pelaku usaha lalai atau acuh tak acuh terhadap pengaduan konsumen, dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[16]

---

[14] Ahmad Rosid, 2022 , "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* vol 10, no 2.

[15] Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[16] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi didalam negara.

Hukum menurut Ateng Syafruddin adalah "untuk menstrukturkan seluruh proses (pembangunan) sehingga kepastian dan ketertiban terjamin". Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang bolehh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah.[17]

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 7, bahwasanya Sertifikat Layak *Higiene Sanitasi* harus dipasang

[17] Prayogi, E. (2016). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).

ditempat yag terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen. Agar konsumen mengetahui secara pasti kapan terakhir air minum tersebut dilakukan pengecekan sesuai dengan persyaratan kualitas air minum sehingga konsumen dapat secara pasti mengetahui kapan depot tersebut didirikan. Hal ini untuk menghindari permasalahan dan dampak negative dari pelaku usaha terhadap konsumen setelah mengkonsumsi air minum isi ulang. Dalam hal ini, bertujuan untuk menjamin air minum sudah aman dan sehat untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.[18]

Menurut Shirdarhta, istilah "Perlindungan konsumen" berkaitan dengan Perlindungan hukum Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebihlebih pada hak haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.[19]

---

[18] Purwanti, et al. (2020). *Air Minum Galon Isi Ulang (Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Depot Air Minum Isi Ulang TIRTA QTA)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

[19] Shidarta, et al. (2006). Gramedia Widiasarana Indonesia. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen sebagaimana merujuk Pasal 5 UU Perlindungan Kosumen adalah sebagai berikut:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen itu sendiri diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.[20]

[20] Rahmaniah, dkk. (2025). Hak Dan Kewajiban Konsumen. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3(3), 1118-1125.*

4. Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang

Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin bahwa air minum yang diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat aman untuk dikonsumsi. Pengawasan ini dilakukan agar setiap depot memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan masyarakat sebagai konsumen memperoleh perlindungan dari risiko mengonsumsi air minum yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Pengawasan menjadi sangat penting karena semakin banyaknya usaha depot air minum isi ulang yang berkembang di masyarakat. Peningkatan jumlah depot tidak selalu diikuti dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kebersihan dan kualitas air. Masih terdapat depot yang belum memperhatikan kebersihan tempat usaha, peralatan produksi, maupun kualitas air yang dihasilkan. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, air minum yang diproduksi dapat tercemar dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan memiliki peran penting untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan agar setiap depot tetap menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pengawasan dilakukan melalui inspeksi higiene sanitasi, pemeriksaan kondisi bangunan dan peralatan, pemeriksaan sumber air baku, serta pengujian kualitas air secara berkala. Selain itu, setiap depot diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai bukti bahwa depot tersebut telah memenuhi persyaratan kesehatan. Sertifikat tersebut juga harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat sehingga konsumen dapat mengetahui bahwa depot telah memenuhi standar yang ditetapkan.[21]

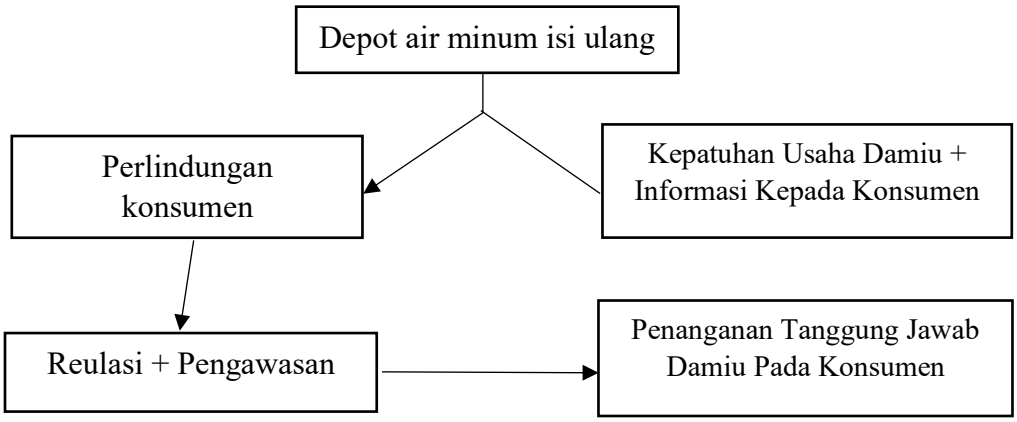
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengawasan yang belum berjalan secara optimal menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar kualitas air dan persyaratan higiene sanitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang dilakukan secara rutin, disertai pembinaan kepada pelaku usaha serta pemberian sanksi terhadap depot yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, kualitas air minum isi ulang dapat lebih terjamin sehingga hak konsumen untuk

[21] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

memperoleh air minum yang aman, sehat, dan layak konsumsi dapat terpenuhi.

G. Kerangka Konsep

Konsep merupakan yang paling penting dalam melaksanakan penelitian, konsep juga dapat membatasi dan mengarahkan perhatian penulis pada topik yang telah ditentukan. Konsep diartikan sebagai generalisasi dari kelompok fenomena tertentu sehingga dapat menggambarkan gejala yang sama.



Gambar 1 Kerangka Konsep

Berdasarkan bagan yang terdapat pada kerangka konsep diatas, maka penulis menggunakan kerangka konsep sebagai acuan yang penting untuk mengungkapkan bagaimana Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Sungai Raya Dalam.

Pihak pertama adalah depot air minum isi ulang sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk kepada konsumen. Depot air minum isi ulang memegang peran yang sangat penting karena seluruh kewajiban hukum perlindungan konsumen bermuara pada depot ait minum isi ulang.

Pihak kedua mencakup kewajiban depot air minum isi ulang yaitu kepatuhan usaha dan pemberian informasi kepada konsumen. Kepatuhan usaha berarti damiu harus memenuhi standar kualitas dan keamanan sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999. Informasi kepada konsumen berarti depot air minu isi ulang wajib menyampaikan informasi lengkap dan transparan tentang produknya.

Pihak ketiga adalah perlindungan konsumen yang muncul ketika depot ait minum isi ulang gagal memenuhi kewajiban kepasihan atau memberikan informasi tidak benar konsumen mendapat hak hukum untuk menuntut perlindungan ketika menerima produk tidak aman atau mengalami kerugian. Hak perlindungan konsumen ini didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen atas informasi benar.

Pihak keempat adalah regulasi dan pengawasan yang menjamin perlindungan konsumen dapat dilaksanakan. Regulasi menetapkan standar hukum sementara badan perlindungan konsumen mengecek kepatuhan damiu

tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat, hak perlindungan konsumen tidak akan efektif di lapangan.

Pihak terakhir adalah penanganan tanggung jawab damiu pada konsumen yang merupakan konsekuensi hukum ketika damiu melanggar kewajiban. Damiu wajib memberikan ganti rugi, menarik produk berbahaya, dan menyelesaikan sengketa. Damiu memiliki tanggung jawab mutlak sehingga harus bertanggung jawab tanpa konsumen perlu membuktikan kesalahan.